



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

XX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

DAN

XX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Para

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama XX, tanggal lahir 12 Mei 1998 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dan akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama XX, umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekeija, tempat tinggal di Dusun Tegalguwo RT. 12 RW.03, Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri), yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah saling mengenal sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan karena anak Para Pemohon sudah sering tinggal satu rumah (ambrok) di rumah calon isterinya;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan ~~semenda~~ maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 2 bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga bahkan anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;
- 5 Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lain nya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin pria kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama XX dengan calon isterinya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut: Keterangan anak Para Pemohon:

- a. Bahwa anak Para Pemohon tetap ingin menikah walaupun belum cukup umur, karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan kami tidak mau dipisahkan;
- b. Bahwa anak Para Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri dan tidak ada yang paksa, dan anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan status anak Para Pemohon jelek, sedangkan calon isteri masih perawan;

Keterangan calon isteri Anak Para Pemohon :

- a. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepakat untuk menikah, karena kami saling mencintai;

- b. Bahwa pernikahan ini atas kehendak kami berdua dan orangtua sudah menyetujui pernikahan kami, serta sudah menerima lamaran calon suaminya (anak Para Pemohon);
- c. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa antara calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa;

- a. Foto copy Model N9 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor Kk. 15.17.14/PW.01/33/2016, Tanggal 18 Maret 2016 (bukti P.1);
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, Nomor : 3523-LT-28122011-0381, tanggal 27 Pebruari 2012 (bukti P.2);

Bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nama XX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya, yang oleh KUA. Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ditolak, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- c. Bahwa anak Para Pemohon secepatnya dinikahkan dengan calon isterinya, meski umumnya belum cukup, karena anak Para Pemohon

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah punya tanggung jawab dan mereka sudah saling mencintai dan anak Para Pemohon sudah pulang kerumah calon isterinya, karena itu secepatnya pernikahan ini terlaksana;

- d. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tani dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).;
- e. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sesusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Saksi 2. Nama XX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat kediaman di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA.Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, karena umurnya belum genap 19 tahun;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan anak Para Pemohon sudah pulang kerumah calon isterinya, serta Para Pemohon sudah melamar calon isterinya;
- d. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa antara calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan diantara keduanya dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon sabar menunggu sampai anaknya berumur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal, saling mencintai, yang sudah dipupuk sejak 3 bulan dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama telah sepakat menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara tidak keberatan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, keduanya sudah memadu kasih yang telah dipupuk sejak lama, bahkan sampai terjadi pergaulan diluar batas, Para Pemohon sudah menyetujui hubungannya maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan atau madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

أبطلوا

ج*JuLa.-Lolaa.11

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi yang kedua UU No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU N0.7 tahun 1989 diubah UU N0.3 tahun 2006 dan diubah lagi UU.No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama XX dengan calon isterinya nama XX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.UBAIDILLAH, M.Si, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM, SH,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai Panitera

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.NURSALIM,SH.,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Hakim Anggota II,

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti,

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)